



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

Urgensi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Mewujudkan Demokrasi Berkualitas Melalui Pendidikan Pancasila

Steve Pratama Tanjaya¹, Dzakiyyah Sulthanah Ahmad², Aliza Salsabila Ramadhani³, Baiq Putri Maharani Bine Inggit⁴, Baiq Rani Salsabiella⁵, Baiq Aisya Adinda Nabila⁶

¹Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, stevepratamatanjaya@gmail.com.

²Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, dzkyhahmad@gmail.com.

³Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, alizasdaily@gmail.com.

⁴Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, inggitputri39@gmail.com.

⁵Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, bqrani22@gmail.com.

⁶Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, baiqadindanabila@gmail.com.

Abstrak: Penegakan hukum yang berkeadilan menjadi pondasi utama dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Indonesia. Namun, berbagai tantangan seperti ketimpangan hukum, diskriminasi, dan rendahnya akuntabilitas aparat penegak hukum masih menghambat terwujudnya keadilan substantif bagi seluruh warga negara. Artikel ini bertujuan mengkaji urgensi penegakan hukum yang berkeadilan dalam konteks demokrasi serta menganalisis kontribusi pendidikan Pancasila dalam membentuk kesadaran hukum dan demokrasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui telaah berbagai sumber ilmiah yang relevan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa sinergi antara penegakan hukum yang adil, sistem demokrasi yang inklusif, dan pendidikan Pancasila yang berorientasi pada pembentukan karakter berperan strategis dalam menciptakan tatanan hukum yang menjunjung hak asasi manusia dan keadilan sosial. Pendidikan Pancasila dinilai krusial dalam menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab warga negara sejak dini, sehingga mampu membangun budaya demokrasi yang menghargai hukum dan menjadikan hukum sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan, bukan alat represi. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan dan penegakan hukum menjadi kunci dalam membangun demokrasi substantif yang berkeadilan dan beradab.

Kata Kunci: Penegakan Hukum¹, Demokrasi², Keadilan³, Pendidikan Pancasila⁴, Kesadaran Hukum⁵

Abstract: The enforcement of fair and just law is a fundamental pillar in realizing a high-quality democracy. In Indonesia, law enforcement continues to face structural and cultural challenges, including corruption, selective legal practices, and a lack of public trust in the judiciary. These conditions threaten the realization of substantive democracy that upholds justice, human rights, and public participation. This review article examines the urgency of fair law enforcement in strengthening democratic institutions and analyzes the strategic role of Pancasila education in fostering legal awareness and civic responsibility among citizens. By integrating Pancasila values—such as social justice, humanity, deliberation, and the rule of law—into the educational system, a democratic culture that values transparency, equality, and active political engagement can be nurtured from an early age. This study adopts a qualitative literature review method by analyzing scholarly articles published in the past ten years through content analysis. The findings underscore the need for synergy between legal

reform, the promotion of democratic values, and character education based on Pancasila. Such an integrative approach is essential to form citizens who are not only law-abiding but also critically engaged in the democratic process. Ultimately, the article advocates for the repositioning of law as an instrument of justice and democratic control, not repression, thereby ensuring that democracy in Indonesia is not merely procedural but truly participatory and equitable.

Keywords: *Justice¹, Law enforcement², Democracy³, Pancasila education⁴, Legal awareness⁵*

*Correspondence Address:	stevepratamatanjaya@gmail.com
---------------------------------	--

Article History	Received	Revised	Published
	31 May 2025	31 May 2025	30 September 2025

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Di Indonesia, berbagai tantangan seperti korupsi, ketimpangan hukum, dan lemahnya integritas aparat penegak hukum masih menjadi hambatan dalam menciptakan sistem hukum yang benar-benar menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial (Herhana et al., 2023). Ketidakseimbangan dalam penerapan hukum ini berdampak langsung pada kualitas demokrasi, di mana akses terhadap keadilan belum sepenuhnya merata bagi seluruh lapisan masyarakat (Kinari et al., 2024).

Penegakan hukum yang berkeadilan memegang peran dalam menjamin kualitas demokrasi, karena hukum yang ditegakkan konsisten dan nondiskriminatif menjadi pondasi bagi perlindungan hak politik dan sipil setiap warga negara (Cahyalaguna dan Putri, 2023). Di Indonesia, penerapan prinsip Pancasila khususnya sila ke-2 (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila ke-5 (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) seharusnya selalu hadir dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan hukum agar senantiasa mencerminkan nilai-nilai musyawarah, persatuan, serta penghormatan terhadap martabat manusia (Muhlasin, 2021). Namun, dalam artikel (Sujana, 2024) Indonesia masih menunjukkan kelemahan struktural dan kultural dalam sistem penegakan hukum, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat dan minimnya akuntabilitas lembaga, sehingga praktik hukum acapkali bersifat selektif dan cenderung diskriminatif. Upaya revitalisasi Pancasila dalam lembaga peradilan dan penegakan hukum telah diusulkan untuk memperkuat landasan ideologis dan moral aparat, agar setiap putusan dan tindakan hukum terhindar dari bias kepentingan politik maupun ekonomi. Pendidikan Pancasila di jenjang formal diharapkan menanamkan kesadaran normative dan kritis, sehingga generasi muda memiliki komitmen kuat untuk mendukung penegakan hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik

Sebaliknya, ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi, karena warga negara yang merasakan diskriminasi atau ketidakpastian hukum cenderung menarik diri dari partisipasi politik dan meragukan legitimasi negara hukum (Kartika dan Umbu, 2024). Studi empiris memperlihatkan korelasi negatif antara persepsi ketidakadilan hukum dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan pemerintah, yang berdampak pada turunnya partisipasi pemilu dan tumbuhnya apatisme politik (Kansil dan Hisyam, 2024). Oleh karenanya, pendidikan kewarganegaraan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila tidak hanya penting untuk membentuk kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga sebagai sarana preventif terhadap degenerasi kepercayaan publik, melalui penanaman nilai keadilan, musyawarah, serta rasa tanggung jawab kolektif sejak usia dini. Sinergi antara peningkatan kualitas aparat penegak hukum, reformasi prosedural, dan penguatan pendidikan Pancasila semestinya menjadi prioritas kebijakan demi mewujudkan demokrasi berkualitas yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (Hadita dan Harijati, 2022).

Pendidikan Pancasila tidak hanya sebatas mata pelajaran formal, selain sebagai dasar negara, Pancasila telah menjadi salah satu aspek yang penting dalam pembentukan karakter masyarakat bangsa Indonesia (Abdurrahman, 2018). Pendidikan Pancasila merupakan upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam sikap, perilaku, dan tindakan individu maupun kolektif. Pendidikan Pancasila bukan hanya berfokus pada pemahaman teoritis tentang Pancasila sebagai ideologi negara, tetapi juga melibatkan implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Nur et al, 2023).

Tujuan utama pendidikan Pancasila adalah membentuk karakter bangsa yang kuat dan berkepribadian Pancasila seperti menanamkan nilai-nilai keadilan, etika, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Karakter bangsa merupakan hasil akulturasi antara nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dengan nilai-nilai universal yang ada di dalam Pancasila. Dalam konteks pendidikan, karakter bangsa melibatkan pembentukan kepribadian yang kuat, etika yang baik, sikap menghargai keragaman, semangat kebangsaan, rasa cinta tanah air, serta rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama. Pendidikan Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan karakter bangsa Indonesia yang berintegritas, bertanggung jawab, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan global, pendidikan Pancasila memainkan peran penting dalam membangun kesadaran tentang hak asasi manusia, demokrasi, pluralisme, dan keadilan sosial (Sumarsono et al, 2019).

Pancasila telah menjadi fondasi bagi pembentukan kebijakan-kebijakan nasional yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan bangsa. Lima sila dalam Pancasila menjadi pedoman utama dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu sila yang secara langsung berkaitan dengan kebijakan sosial dan kesejahteraan adalah sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan keadilan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak asasi manusia. Sila kelima ini memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan keadilan terhadap sumber daya dan pelayanan yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan (Tamba et al, 2024). Selain itu, sila kedua termasuk sila yang sangat krusial dalam menjamin hak atas kesetaraan dihadapan hukum, yang berbunyi "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab." Sila ini tidak hanya menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia, tetapi juga menuntut adanya perlakuan yang adil dan setara bagi setiap warga negara tanpa memandang latar belakang ras, agama, budaya, maupun status sosial (Amren et al, 2024). Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua menjadi pondasi utama dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang tidak diskriminatif di Indonesia. Penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana diamanatkan sila kedua Pancasila tercermin dalam berbagai kebijakan negara, khususnya dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM). Sila kedua menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat dan tidak dapat diganggu gugat, termasuk hak untuk hidup, memperoleh pendidikan, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi maupun penyalahgunaan (Priasihi et al, 2023).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pendidikan Pancasila dalam membentuk kesadaran hukum dan demokrasi pada masyarakat. Melalui integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, yang diharapkan dapat membentuk karakter warga negara yang menjunjung tinggi keadilan, menghormati hak asasi manusia, serta aktif berpartisipasi dalam proses demokratis yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE | METHOD

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis urgensi penegakkan hukum yang berkeadilan dalam mewujudkan demokrasi berkualitas melalui pendidikan Pancasila. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber artikel ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang sesuai pada database seperti Google Scholar dengan batasan waktu publikasi 10 tahun terakhir. Setiap sumber yang diperoleh akan diseleksi kredibilitas sumber dan relevansi terhadap topik

penelitian. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi dengan mengkaji secara mendalam tema utama, kecenderungan berpikir, serta temuan penting dari literatur.

Berdasarkan Rosyidhana Rusmawan (2019), studi literatur adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari dan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku atau literatur, yang berisi penjelasan mengenai landasan teori. Sementara itu, menurut Iqbal Hakim (2013), studi literatur merupakan penelitian yang mengandalkan berbagai bahan kepustakaan, termasuk buku, catatan, dan laporan hasil penelitian sebelumnya. Metode ini digunakan karena dianggap lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Peneliti cukup mengakses berbagai bahan tertulis, seperti buku, jurnal, atau artikel, yang umumnya tersedia dalam bentuk fisik maupun digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

Berdasarkan artikel (Berlian & Dewi, 2021; Trisno et al., 2024) disebutkan beberapa Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Mewujudkan Demokrasi berkualitas melalui pendidikan pancasila, sebagai berikut:

1. Mencegah Lahirnya Pemerintah Yang Otoriter.

Menegakkan prinsip hukum, bukan negara kekuasaan, merupakan inti dari Demokrasi Pancasila. Berdasarkan Trisno et al. (2024), Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum diatas kekuasaan, sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Hal ini penting untuk mencegah lahirnya pemerintahan otoriter, yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan tanpa kontrol. Dalam sistem Demokrasi Pancasila, hukum tidak hanya menjadi alat pengatur, tetapi juga pengaman bagi hak-hak rakyat. Pemerintahan yang konstitusional, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945, memastikan bahwa seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah berada dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.

Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, Pancasila memberikan fondasi moral dan ideologis yang kuat untuk menjamin keadilan dalam penegakan hukum. Demokrasi yang bersumber dari Pancasila menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sebagaimana ditegaskan dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Penegakan hukum yang berkeadilan memerlukan keberanian moral dan integritas institusi penegak hukum agar senantiasa berpihak pada kebenaran dan keadilan sosial, bukan pada kepentingan politik atau kekuasaan semata. Dalam konteks ini, pendidikan Pancasila menjadi instrumen penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat dan aparatur negara, sehingga nilai-nilai demokrasi yang sejati dapat diwujudkan secara konsisten.

Selain itu, Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi prinsip perwakilan dan musyawarah yang bersumber dari sila keempat, yang menekankan pentingnya kebijaksanaan dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan Trisno et al. (2024), prinsip ini mendorong terciptanya konsensus dan menghindari dominasi satu kelompok atas yang lain. Dengan keterlibatan rakyat dan pertanggungjawaban kekuasaan tidak hanya kepada rakyat tetapi juga kepada Tuhan, seperti tercermin dalam sila pertama, sistem ini membentuk benteng moral dan struktural terhadap kecenderungan otoritarianisme. Maka, Demokrasi Pancasila menjadi sistem yang tidak hanya demokratis secara formal, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai keadilan, etika, dan kemanusiaan.

2. Membangun Budaya Hukum Dari Akar Masyarakat Untuk Mendukung Demokrasi Yang Sehat

Demokrasi yang sehat tidak cukup hanya dengan adanya pemilu atau lembaga perwakilan. Ia hidup jika rakyatnya benar-benar terlibat bukan sekadar datang ke bilik suara, tetapi hadir sebagai penjaga nurani hukum dan keadilan. Di sinilah pendidikan Pancasila mengambil peran penting, bukan hanya menanamkan nilai-nilai normatif, tapi membentuk

manusia yang berani bersuara ketika keadilan dilanggar. Pendidikan yang mengakar pada Pancasila mampu menumbuhkan kesadaran hukum, yang tidak diam melihat penyalahgunaan kekuasaan, praktik korupsi, atau ketimpangan sosial yang merusak sendi demokrasi (Harahap et al., 2023). Ketika masyarakat tumbuh dengan kesadaran bahwa hukum bukan milik segelintir elite, tetapi milik bersama, maka demokrasi tidak lagi rapuh. Pendidikan seperti inilah yang harus hadir di ruang kelas kita yang bukan hanya bicara soal hafalan sila, tapi mendorong murid untuk mempertanyakan, mengkritisi, dan bertindak.

Namun harapan demokrasi yang berlandaskan Pancasila sering kali berbenturan dengan kenyataan. Kita menyaksikan bagaimana kekuasaan masih bisa dibajak, suara rakyat sering kali hanya dihitung saat pemilu, dan partisipasi publik terutama dari generasi muda masih rendah dalam diskursus kebijakan. Masalahnya bukan karena rakyat apatis, tapi karena ruang partisipasi yang semestinya mencerahkan justru dibatasi oleh formalitas semu. Pendidikan Pancasila sering hanya menjadi rutinitas seremonial menyanyikan lagu wajib, menghafal teks, tanpa makna yang membumi. Padahal, untuk melahirkan generasi yang berdaulat secara moral dan politik, kita perlu keberanian untuk mereformasi pendekatan dengan menghadirkan studi tentang ketidakadilan, mendorong simulasi musyawarah yang tidak idealis semata, dan membangun proyek sosial yang menumbuhkan empati serta tanggung jawab kolektif (Hidayah et al., 2023).

Gerakan penerapan Pancasila sejatinya bukan sekadar soal pelestarian, tapi soal keberanian untuk menyelaraskan nilai luhur dengan kenyataan sosial-politik hari ini. Ketika Latief et al. (2020) menegaskan bahwa revitalisasi harus mengedepankan “kedaulatan rakyat dan supremasi hukum,” maka pendidikan menjadi pilar strategis untuk melaksanakannya. Pendidikan Pancasila tidak bisa lagi diposisikan sebagai pelengkap kurikulum; ia harus menjadi jantung dari upaya kita membangun demokrasi yang berkualitas. Di sanalah kita bentuk generasi yang tidak hanya paham nilai, tapi mampu berdiri untuknya: menuntut akuntabilitas, melawan ketimpangan, dan menjaga harapan akan keadilan sosial tetap menyala. Inilah makna Pancasila yang sesungguhnya hidup dalam tindakan, tumbuh dalam perlawanan terhadap ketidakadilan, dan menyatu dalam perjuangan kolektif menuju Indonesia yang lebih adil dan demokratis (Fauzan et al., 2020).

3. Menjalankan Hukum Sebagai Alat Pengawasan Yang Sah Dan Membangun Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih

Di tengah upaya mewujudkan demokrasi yang berkualitas, penegakan hukum memegang peran yang sangat penting sebagai alat pengawasan yang sah terhadap jalannya pemerintahan. Demokrasi tidak hanya berbicara soal pemilu dan suara mayoritas, tetapi juga tentang seberapa terbuka pemerintah terhadap kritik dan seberapa kuat sistem hukumnya melindungi hak rakyat untuk mengawasi kekuasaan. Sayangnya, di banyak kasus, hukum justru dipakai sebagai alat represi membungkam suara-suara kritis yang justru menjadi ciri khas demokrasi yang sehat (Amnesty International Indonesia, 2022). Inilah mengapa penegakan hukum harus kembali ke jati dirinya, menjadi pilar keadilan, bukan alat pembungkam. Penegakan hukum yang adil dan transparan menciptakan ruang aman bagi warga negara untuk menyampaikan pendapatnya, bahkan dengan kritik yang tajam sekalipun. Ini bukan hanya soal prosedur formal, tetapi menyangkut kepercayaan publik. Ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan tidak tunduk pada kepentingan politik, maka masyarakat akan merasa dilindungi dan dilibatkan. Sebaliknya, apabila hukum dimanipulasi untuk menjerat aktivis atau pembuat petisi, demokrasi kita akan terjebak dalam bentuk formalitas kosong tanpa makna substansial (Jentera, 2024). Maka, urgensi penegakan hukum yang berkeadilan adalah agar hukum tidak menjadi penghalang demokrasi, melainkan pengawalnya.

Di sinilah peran penting Pendidikan Pancasila. Melalui pendidikan ini, generasi muda diajarkan untuk memahami nilai-nilai dasar seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan

musyawarah mufakat. Nilai-nilai inilah yang seharusnya mewarnai praktik penegakan hukum di Indonesia (Li & Safaat, 2021). Pendidikan Pancasila bukan sekadar hafalan sila demi sila, tetapi ruang pembentukan karakter agar setiap individu sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Ia membentuk kesadaran bahwa mengkritik bukanlah tindakan yang salah, selama dilakukan secara bertanggung jawab dan melalui jalur yang sah. Bahkan, kritik adalah bentuk cinta paling tulus pada negeri ini. Pendidikan Pancasila juga memperkuat pemahaman bahwa hukum tidak boleh semena-mena, melainkan harus dikawal bersama. Mahasiswa hukum, misalnya, dapat diberdayakan melalui klinik hukum berbasis nilai Pancasila agar mampu menjadi agen pengawasan sosial yang kritis dan solutif (Cahyalaguna, 2023). Dengan cara ini, hukum bukan hanya menjadi ranah para elit atau aparat, tetapi milik bersama seluruh rakyat. Inilah demokrasi yang sesungguhnya: ketika rakyat berani bersuara, dan negara menjamin bahwa suara itu dihormati, bukan ditindas.

Penerapan prinsip *good governance* dalam hukum administrasi negara sebagai alat pengawasan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan dan partisipasi publik. Pengawasan internal dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti inspektorat, sementara pengawasan eksternal melibatkan lembaga independen seperti Ombudsman serta partisipasi masyarakat (Sendika *et al.*, 2024). Melalui instrumen hukum ini, praktik maladministrasi seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dicegah dan ditindaklanjuti, sehingga tercipta birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sinergi antara hukum administrasi negara dan prinsip *good governance* memperkuat fondasi reformasi birokrasi, menjamin kepatuhan terhadap aturan hukum, dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan efektif.

4. Tanpa Hukum Yang Adil Maka Demokrasi Hanya Menjadi Formalitas Tanpa Perlindungan Nyata Terhadap Warga

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat. Pemaknaan demokrasi di Indonesia belum terealisasi sepenuhnya, dilihat dari banyaknya konflik yang terjadi karena adanya rasa kebebasan terhadap sesuatu yang bersifat fundamental, seperti hak untuk memperoleh dan memberikan informasi. Demokratisasi sangat menyoroti kebebasan dalam berkarya, berekspresi dalam ruang sosial masyarakat, termasuk berkomunikasi, berpikir, berpendapat, dll. Namun, menurut Robert Dahl hal yang paling menentukan demokrasi pada suatu negara adalah dimana masyarakatnya mampu menerapkan kebebasan kebebasan yang bersifat fundamental dengan baik dan benar. Demokrasi berkaitan erat dengan hak asasi manusia (HAM). Demokrasi harus memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menikmati hak-hak dasar mereka, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan perlindungan hukum yang memadai. Tanpa hukum yang adil, hak asasi manusia dapat dengan mudah diabaikan, menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Demokrasi tidak cukup hanya berbentuk institusional, tetapi harus diterapkan secara substansial sehingga seluruh warga negara benar-benar merasakan manfaat dari sistem yang demokratis.

Pada dasarnya, demokrasi bukan hanya dengan menciptakan lembaga lembaga demokrasi dan memberi kebebasan tetapi juga harus ditunjang dengan sikap hidup demokratis. Demokrasi diyakini sebagai sistem politik dan pandangan hidup yang dapat menjamin hak manusia kemudian memberi perlindungan dan penegakkan terhadap hak dasar tersebut. Oleh karena itu negara yang demokrasi harus memiliki hukum yang adil. Dikarenakan sikap kesadaran bernegara dan keadilanlah yang menjadi inti demokrasi dan HAM, bukan hanya berupa sistem politik tetapi juga sebagai sikap hidup. Akan tetapi dalam berbagai kasus, ketimpangan hukum mengakibatkan demokrasi hanya menjadi simbolis tanpa substansi nyata. Di Indonesia masih terdapat berbagai konflik akibat kebebasan yang tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang baik. Misalnya, kebebasan berpendapat seringkali dihadapkan pada tindakan represif, atau hak masyarakat untuk

mendapatkan keadilan tidak dapat dipenuhi karena sistem hukum yang lemah dan korupsi dalam institusi penegak hukum. Maka tanpa adanya hukum yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan hak warga negara, demokrasi hanya menjadi formalitas saja (Berlian et al, 2021).

Tanpa hukum yang adil, demokrasi hanya akan menjadi sebuah formalitas kosong yang tidak mampu memberikan perlindungan nyata bagi warga negara. Hukum yang adil berperan sebagai pondasi utama dalam menciptakan tatanan masyarakat yang setara dan berkeadilan, di mana hak-hak dasar setiap individu dijamin dan dilindungi. Tanpanya, demokrasi akan kehilangan esensinya. Sementara hal tersebut dapat berdampak buruk pada masyarakat dalam ketidakpastian hukum. Adapun contoh nyata dapat dilihat dari kasus-kasus diskriminasi hukum, penyalahgunaan kekuasaan, atau pembatasan kebebasan berekspresi yang masih sering terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui pemilihan umum atau pembentukan lembaga-lembaga demokratis, melainkan harus didukung oleh penegakan hukum yang konsisten dan imparial. Jika hukum tidak berfungsi sebagai alat penegak keadilan, melainkan sebagai alat kontrol kekuasaan, maka demokrasi akan kehilangan maknanya sebagai sistem yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, integritas sistem hukum dan komitmen

5. Hukum Yang Ditegakkan Secara Adil Menciptakan Kepercayaan Publik Terhadap Negara Dan Meningkatkan Partisipasi Warga.

Dalam negara demokratis, keadilan hukum adalah elemen kunci yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Demokrasi tanpa dukungan sistem hukum yang transparan dan adil hanya akan menciptakan kelemahan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Berdasarkan Berlina et al., (2021), Sistem hukum harus menjadi cerminan dari nilai-nilai demokrasi bukan sekedar alat kekuasaan. Ketika hukum berpihak dalam satu golongan maka akan terbentuk masyarakat yang anarkis. Sebaliknya, jika hukum ditegakkan secara adil maka akan menimbulkan rasa aman, kepercayaan dan rasa memiliki dari warga negara terhadap sistem demokrasi yang dijalankan

Demokrasi substantif bukan hanya sekedar pada prosedur formal seperti pemilu dan lembaga perwakilan, tetapi harus menjamin segala prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum benar-benar dirasakan oleh seluruh warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu indikator penting demokrasi substantif adalah keberadaan sistem peradilan yang adil, transparan, dan berpihak pada kebenaran. Penegakkan hukum yang berkeadilan tidak hanya menjamin perlindungan hak-hak dasar warga, namun juga membangun kepercayaan publik terhadap negara. Saat keadilan ditegakkan secara konsisten, maka masyarakat akan merasa aman, dihargai dan pada akhirnya lebih bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Hal ini merupakan esensi dari demokrasi.

Demokrasi yang tidak disertai dengan sistem hukum yang transparan dan adil akan menciptakan konflik dan ketidakstabilan politik. Beberapa kasus-kasus konflik di Indonesia ada di daerah Ambon dan Aceh. Hal ini mencerminkan kegagalan negara dalam menegakkan keadilan hukum secara menyeluruh. Dalam studi Berlian et al, (2021), berdasarkan dengan kasus diatas demokrasi bukan hanya dengan membentuk lembaga-lembaga formal, tetapi harus didukung dengan sikap hidup demokratis dari segala elemen bangsa. Kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM yang menyebabkan konflik-konflik terjadi. Oleh sebab itu, diperlukan penanaman nilai demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan menjadi penting dalam menciptakan warga negara yang mampu berpikir kritis, menghargai perbedaan serta berperan aktif dalam menjaga keadilan dan ketertiban sosial.

6. Karakter Warganegara Yang Menghargai Hukum Sebagai Bagian Dari Nilai Hidup Demokratis.

Pelaksanaan demokrasi harus didukung oleh budaya demokrasi. Budaya demokrasi merupakan syarat terbentuknya sistem yang beradab yaitu demokrasi yang berbudaya yang nantinya akan meningkatkan harkat dan martabat warga negara sebagai manusia bebas. Demokrasi perlu dibentuk sebagai bagian dari budaya yang terus berkembang. Pembentukan budaya demokrasi dilakukan melalui proses pembiasaan dan pendidikan. Pentingnya pendidikan demokrasi terletak pada upaya meningkatkan kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya. Pendidikan ini bukan sekadar materi yang diajarkan secara formal di sekolah, melainkan sebuah proses edukasi berkelanjutan yang bertujuan untuk memperkuat kualitas demokrasi melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari (Wilujeng, 2014).

Salah satu upaya pembentukan budaya demokrasi dapat dilakukan melalui pendidikan yaitu pendidikan kewarganegaraan. Menurut Rahmatiani (2020) salah satu tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mengembangkan kultur demokrasi, yaitu kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, kemampuan menahan diri, kemampuan mengambil keputusan, serta kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan politik kemasyarakatan. Pendidikan kewarganegaraan ini dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi yang beradab yaitu demokrasi konstitusional. Melalui pendidikan kewarganegaraan ini, masyarakat dapat memahami mengenai pemahaman sistem hukum sehingga hal ini dapat meningkatkan sikap menghargai hukum yang sebagai bagian dari nilai hidup demokratis.

Selain itu, urgensi karakter warganegara yang menghargai hukum sebagai bagian dari nilai hidup demokratis terletak pada peran sentral hukum dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kestabilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sistem demokrasi, hukum menjadi landasan utama yang mengatur hak dan kewajiban setiap individu, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, membentuk karakter warga negara yang taat hukum bukan hanya penting untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan damai, tetapi juga untuk memastikan berjalannya proses demokrasi secara sehat dan berkeadilan. Warga negara yang menghargai hukum akan berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan turut menjaga supremasi hukum demi tercapainya kehidupan bernegara yang harmonis dan berintegritas.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan pondasi utama dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, hukum harus menjadi pengatur, bukan alat kekuasaan, agar tidak melahirkan pemerintahan yang otoriter. Pendidikan Pancasila berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum warga negara sejak dini, sehingga tercipta budaya hukum dari masyarakat sebagai kontrol sosial yang sehat. Demokrasi yang berkualitas menuntut hukum berfungsi sebagai pengawas kekuasaan, menjamin perlindungan hak asasi manusia, dan menciptakan sistem peradilan yang adil dan transparan. Dengan demikian, penegakan hukum yang adil bukan hanya persoalan regulasi, tetapi juga pembentukan karakter bangsa yang menghargai hukum sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan demokratis.

UCAPAN TERIMA KASIH | THANK-YOU NOTE

REFERENSI | REFERENCE

Aditya, F. W., & Nicholaes, D. S. (2023). Penegakan hukum dalam perspektif Pancasila. *Indigenous Knowledge*, 1(2), 139–148.

- Amnesty International Indonesia. (2022). *ASA2160132022: Tergerusnya kebebasan sipil di Indonesia*. <https://www.amnesty.id>
- Anugrah, A. F., Manurung, F., Habibi, H., Rahayu, N., Tambunan, R. C., & Hasibuan, H. A. (2025). Membangun karakter demokratis melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 5(1), 27–36.
- Asril, A., Jaenam, J., Syahrizal, S., Armalena, A., & Yuherman, Y. (2023). Peningkatan nilai-nilai demokrasi dan nasionalisme pada mahasiswa melalui pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah (JIMPS)*, 8(3), 1300–1309. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25109>
- Berlian, R. K., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk negara demokratis dan mewujudkan hak asasi manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 486–498.
- Cahyalaguna, A. R., & Putri, S. N. R. (2023). Penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila: Menegakkan keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi. *Indigenous Knowledge*, 2(1). <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/73908>
- Fauzan, A., Kurniawansyah, E., & Salam, M. (2020). Pengembangan buku revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menghadapi tantangan globalisasi. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 43–51. <http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce>
- Gumuruh, A. R., Wicaksono, H., & Maulana, A. (2022). Peran masyarakat dalam penyelenggaraan demokrasi di Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 70–82.
- Herhana, N., Rusnaini, & Nuryadi, M. H. (2023). Pancasila education as a media for legal awareness education in the school environment. In *3rd International Conference on Social Sciences and Education (ICSSE 2023)* (Vol. 1, pp. 228–232).
- Hidayah, Y., Ulfah, R. A., & Ulfah, N. (2023). Membangun demokrasi sehat dalam kajian pendidikan kewarganegaraan. *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, 4(2), 137–146. <https://doi.org/10.21154/asanka.v4i2.4813>
- Jentera STH Indonesia. (2024). *Demokrasi nirkritik bukan demokrasi*. <https://www.jentera.ac.id>
- Junaidi, J. (2021). Sinergi hukum dan kekuasaan dalam mewujudkan keadilan sosial. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 30(1), 17–27. <https://doi.org/10.33369/jsh.30.1.17-27>
- Kinari, Q. F. M., Sholehah, C. D., & Antoni, H. (2024). Ketidaktransparanan penegakan hukum dan implikasinya terhadap prinsip keadilan sosial di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2155–2161. <https://doi.org/10.36805/civics.v7i2.5550.4>
- Li, Y., & Sfaat, A. (2021). Negara hukum, demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. *Al-Qadau*, 8(1), 93–110.
- Muhlasin, I. (2021). Negara hukum, demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. *Al-Qadau: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/download/18114/11433>
- Putri, M. F. J. L., Putriani, F., Santika, H., Mudhoffar, K. N., & Putri, N. G. A. (2023). Peran pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter peserta didik di sekolah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1983–1988.
- Rahmatiani, L. (2020). Pendidikan kewarganegaraan sebagai pembentuk karakter bangsa. *Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan*, 87–94.

- Saragih, G. M., Ishwara, A. S. S., & Putra, R. K. (2024). Evaluation of the implementation of Pancasila values and human rights enforcement in Indonesian judicial system through constitutional approach. *Reformasi Hukum*, 28(3), 202–217.
- Sendika, M., & Frinaldi, A. (2024). Kontribusi hukum administrasi negara dan prinsip good governance dalam mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2, 716–719.
- Sujana, I. S. (2024). Indikator lemahnya penegakan hukum di Indonesia. <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares/article/view/67>
- Sutisna, M., Sucherman, U. U., Suandi, D., Sukatmi, S., & Kumalasari, S. (2022). Urgensi pendidikan Pancasila sejak dini bagi generasi Z. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 327–338.
- Trisno, B., Aprillia, O., Latifah, O., Safira, D., & Putri, T. A. (2024). Konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora*, 3(2), 195–208.
- Tuddur, S., Wulandari, V., Amelia, S., Murniati, Y., Arifin, K., & Trisno, B. (2024). Konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 829–835. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.238>
- Wilujeng, S. R. (2014). Meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa melalui budaya demokrasi. *Media Neliti*, 19(1), 145–157. <https://media.neliti.com/media/publications/5080-ID-meningkatkan-kualitas-kehidupan-berbangsa-melalui-budaya-demokrasi.pdf>